

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

2.1.1 Pengertian Bank dan Perbankan

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 2, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan menurut Taswan (2010:6), pengertian bank sering disamakan dengan pengertian perbankan. Padahal bank dan perbankan adalah dua hal yang sangat berbeda. Bank hanya mencakup aspek kelembagaan. Ada beberapa pengertian ataupun definisi bank, yaitu:

1. Menurut Joseph Sinkey, bahwa yang dimaksud bank adalah *department store of finance* yang menyediakan berbagai jasa keuangan.
2. Menurut *Dictionary of Banking and financial service by Jerry Rosenberg* bahwa yang dimaksud bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.

3. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 2 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Pada pengertian di atas tampak sangat *static*, bank sebagai lembaga atau badan usaha. Sedangkan pengertian perbankan sangat dinamis. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha tersebut adalah menyangkut jasa keuangan. Dalam perspektif ilmu keuangan, perbankan adalah bagian dari ilmu keuangan. Dengan demikian pembahasan manajemen perbankan memfokuskan pada masalah keuangan, bukan bidang *marketing* maupun sumber daya manusia.

2.1.2 Macam/Jenis Bank

Menurut Kasmir (2010:20), jenis bank dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang RI No. 7 Bab 2 Pasal 3 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu :

- a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Jenis bank dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut, kepemilikannya dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank bersangkutan, jenisnya yaitu :

a. Bank Milik Pemerintah

Dimana menurut akta pendiriannya modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Bank milik pemerintah yaitu:

- Bank Negara Indonesia (BNI),
- Bank Rakyat Indonesia (BRI),
- Bank Tabungan Negara (BTN),

- Bank Mandiri.

Sedangkan contoh Bank Pemerintah Daerah antara lain:

- BPD DKI Jakarta (Bank DKI)
- BPD Jawa Barat (bank **bjb**)
- BPD Jawa Tengah (Bank Jateng)
- BPD Jawa Timur (Bank Jatim).

b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula keuntungannya diambil oleh swasta. Contohnya:

- Bank Central Asia (BCA),
- Bank Danamon,
- Bank Bukopin,
- Bank Muamalat.

c. Bank Milik Asing

Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contohnya:

- Bank of America,
- City Bank,
- Standard Chartered Bank.

d. Bank Milik Campuran

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Contohnya antara lain Ing Bank dan Inter Pasific Bank.

3. Dilihat dari Segi Status

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut yang menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Jenis bank dibagi dalam dua macam, yaitu:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Dapat diartikan sebagai cara penentuan harga yang diperoleh. Jenis banknya terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Dalam menentukan harga kepada nasabahnya, bank berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. *Spread Based*, yaitu menetapkan bunga sebagai harga jual bagi simpanan dan harga beli untuk kredit juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
 2. *Fee Based*, yaitu untuk jasa-jasa bank lainnya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya sewa, biaya provisi, dan biaya lainnya.
- b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lainnya.

Penentuan harga bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
5. Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).
6. Penentuan biaya jasa bank lainnya sesuai dengan syariat Islam.

2.1.3 Kegiatan Usaha Bank

a. Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional

Menurut Taswan (2010:10) kegiatan usaha bank umum konvensional adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberi kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
5. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
6. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
8. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
9. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa.

10. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

Kegiatan usaha bank umum syariah adalah:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad ishtisna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

7. Melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.
10. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

c. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional

Kegiatan usaha bank perkreditan rakyat (BPR) adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

d. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah

Kegiatan usaha bank perkreditan rakyat (BPR) syariah adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

- Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
- Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad musyarakah
 - Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad mudharabah, salam atau ishtisna'.
 - Pinjaman berdasarkan akad qardh.
 - Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
 - Pengambilalihan hutang berdasarkan akad hawalah.
3. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS.

5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

2.1.4 Fungsi Bank

Menurut Latumaerissa (2013:135), bank memiliki fungsi yaitu:

a. *Agent of Trust*

Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi yang dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, artinya kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus didasari rasa percaya dari masyarakat atau nasabah terhadap kredibilitas dan eksistensi dari masing-masing bank, karena tanpa rasa percaya masyarakat tidak akan menitipkan dananya di bank yang bersangkutan. Kepercayaan itu berkaitan dengan masalah keamanan dana masyarakat yang ada di setiap bank.

b. *Agent of Development*

Fungsi ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi kita ketahui bahwa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Semua kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran, alat satuan hitung, dan alat pertukaran. Karena hal ini

maka bank sebagai lembaga keuangan tentu mempunyai peran yang sangat strategis.

c. *Agent of Service*

Industri perbankan adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan maupun jasa nonkeuangan. Sebagai bank, disamping memberikan pelayanan jasa keuangan, bank juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa transfer (*payment order*), jasa kotak pengaman (*safety box*), jasa penagihan atau inkaso (*collection*), dan lain-lain.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit

2.2.1 Asal Terjadinya Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:1), terjadinya kredit pada mulanya disebabkan oleh perbedaan pendapatan dan pengeluaran di antara anggota masyarakat. Dilihat dari pendapatan (*income/Y*) dan pengeluaran (*expenditure/E*) maka anggota masyarakat dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:

- Golongan 1, yang pendapatannya lebih besar dari pengeluarannya ($Y > E$)
- Golongan 2, yang pendapatannya sama besar dengan pengeluarannya ($Y = E$)
- Golongan 3, yang pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya ($Y < E$)

Khusus untuk Golongan 2 tidak ditemukan masalah apa-apa, sedangkan untuk Golongan 1, dengan adanya *surplus* pendapatan atas pengeluaran tidak pula menimbulkan hal yang serius, bahkan mungkin merupakan suatu hal yang baik. Yang menjadi persoalan ialah Golongan 3, dimana ada *deficit* pendapatan atas pengeluaran yang jalan keluar satu-satunya adalah dengan cara menutup *deficit* tadi dengan pinjaman yang berasal dari Golongan 1.

2.2.2 Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2010:71) kata kredit berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan, maksudnya ialah apabila seseorang memperoleh kredit berarti mereka telah memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit (kreditur) memberikan kredit artinya memberi kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkn pasti kembali. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Di bawah ini disajikan beberapa pengertian/definisi/batasan tentang kredit dari beberapa ahli seperti yang dikutip oleh Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:1):

1. “The transfer of something valuable to another, whether money, goods or services in the confidence that he will be both willing and able, at a future day, to pay its equivalent” (Tucker).

(Pertukaran/pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang, barang maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama di masa yang akan datang).

2. “In a general sense credit is based on confidence in the debtors ability to make a money payment at some future time” (Rollin G. Thomas).

(Dalam pengertian umum kredit didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang).

3. “..... bahwa kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang mana balas prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang.....” (Drs. Amir Rajab Batubara).

2.2.3 Unsur-unsur Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:3), pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan ini disebut kreditur.

2. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini disebut debitur.
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
6. Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti di atas, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko. Risiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk di dalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.
7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

Sedangkan menurut Kasmir (2010:74) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kreditur

Orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (pemberi kredit).

2. Debitur

Pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa (penerima kredit).

3. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu yang akan datang.

4. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua pihak.

5. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

6. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah.

7. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit, bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu yang dikenal dengan bunga bagi prinsip konvensional.

2.2.4 Jenis-jenis Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:10) jenis-jenis atau macam-macam kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangat banyak dan bervariasi. Jenis-jenis/macam-macam kredit yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di antaranya:

1. Kredit Menurut Tujuan Penggunaannya

a. Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Kredit jenis ini banyak diberikan kepada para pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap. Walaupun pada awalnya kredit ini bersifat konsumtif, namun melalui *multiplier effect* dengan keterkaitan ke depan (*forward linkage*), secara tidak langsung kredit tersebut akan bersifat produktif, yaitu meningkatkan produksi barang dan atau jasa yang dibeli oleh debitur.

b. Kredit Produktif

Yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah/kegunaan), baik faedah karena bentuk (*utility of form*), faedah karena tempat (*utility of place*), faedah karena waktu (*utility of time*), maupun faedah karena kepemilikan (*owner/possession utility*). Kredit produktif ini terdiri dari:

b.1. Kredit Investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama, seperti mesin-mesin, bangunan, kendaraan, dan lain-lain.

b.2. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha, misalnya pembelian bahan-bahan mentah, pembelian barang-barang dagangan, dan lain-lain. Jenis kredit modal kerja ini sangat banyak ragam jenisnya, misalnya KMK Perdagangan, KMK Industri, dan lain-lain.

b.3. Kredit Likuiditas, yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak juga bertujuan produktif, melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

2. Kredit Menurut Jangka Waktunya

a. Kredit Jangka Pendek

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Biasanya kredit jangka menengah ini dapat berupa kredit modal kerja atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya.

c. Kredit Jangka Panjang

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi.

3. Kredit Menurut Cara Penguangannya

a. Kredit Tunai (*Cash Credit*)

Yaitu kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindahbukuan ke dalam rekening debitur atau ditunjuk olehnya pada saat perjanjian kredit ditandatangani.

b. Kredit Bukan Tunai (*Non Cash Credit*)

Yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian kredit ditandatangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan.

c. *Letter of Credit*

Yaitu surat yang dikeluarkan oleh bank (*opening bank*) atas permintaan pembeli (importir) untuk diteruskan kepada penjual (eksportir) melalui bank koresponden (bank di Negara eksportir) sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkannya kepada pembeli.

Dokumen-dokumen yang erat berhubungan dengan L/C ini antara lain:
Bill of Lading, Certificate of Origin, dan lain-lain.

4. Kredit Menurut Ukuran Besar Kecilnya Debitur

- a. Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- b. Kredit Korporasi

5. Kredit Menurut Kualitas atau Kolektibilitasnya

- a. Kredit Lancar (*Pass*)

Masuk kriteria kredit lancar, apabila memenuhi kriteria antara lain:

- Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- Memiliki mutasi rekening yang aktif
- Bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai (*cash collateral*)

- b. Kredit Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- Kadang-kadang terjadi cerukan.
- Mutasi rekening relatif aktif.
- Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.

- c. Kurang Lancar (*Substandard*)

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- Sering terjadi cerukan.
- Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.

- Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- Dokumentasi pinjaman yang lama.

d. Diragukan (*Doubtful*)

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 180 hari.
- Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- Terjadi kapitalisasi bunga.
- Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit ataupun pengikatan jaminan.

e. Macet (*Loss*)

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 270 hari.
- Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.2.5 Tujuan dan Fungsi Kredit

a. Tujuan Kredit

Menurut Veithzal Rivai (2013:6), pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari kredit, yaitu sebagai berikut:

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit.
2. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

b. Fungsi Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:5) fungsi kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Kalau dijabarkan lebih rinci, maka fungsi-fungsi kredit adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa. Jika suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayar, maka dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*. Sebagaimana dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang pendapatannya berlebihan ($Y > E$) dan golongan yang kekurangan ($Y < E$), maka dari golongan yang berlebih ini akan terkumpul sejumlah dana yang tidak digunakan (*idle*). Dana yang *idle* tersebut jika dipindahkan atau lebih tepatnya dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka akan berubah menjadi dana yang efektif.
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru. Dalam hal ini yang dimaksud adalah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank umum (*commercial bank*), yaitu Kredit Rekening Koran. Dalam kredit R/K, begitu perjanjian kredit ditandatangani dan syarat-syarat kredit telah terpenuhi, maka pada dasarnya pada saat itu telah beredar uang giral baru di masyarakat sejumlah kredit R/K tersebut.
4. Kredit sebagai alat pengendalian harga. Dalam hal ini apabila diperlukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka salah satu caranya dengan jalan mempermudah dan mempermudah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat. Dalam keadaan sebaliknya yaitu apabila diperlukan untuk mempersempit jumlah uang yang beredar maka diusahakan adanya pembatasan pemberian kredit dengan suatu pagu

(*celling* atau *plafond*) kredit tertentu. Ingat bahwa jumlah uang beredar menurut Fisher Equation ($MV=PT$) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi harga.

Keterangan: M: Jumlah uang yang beredar

V: Kecepatan laju edar uang

P: Tingkat bunga

T: Jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan

2.2.6 Prinsip-prinsip Kredit

Menurut Kasmir (2010:91) prinsip pemberian kredit dengan menggunakan prinsip 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari calon debitur yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah tersebut mulai dari latar belakang yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosialnya. Ini semua merupakan ukuran keamanan membayar.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama

ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, dan lainnya) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi rasio-rasio keuangan lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur baik yang berupa fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition of Economic*

Dalam pemberian kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah kecil.

Akan tetapi selain lima unsur di atas, terdapat dua unsur lainnya dalam prinsip-prinsip pemberian kredit, yaitu:

6. *Covering*

Merupakan perlindungan atau jaminan dari risiko atas proses kredit. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penutupan risiko kepada perusahaan asuransi. Dimana asuransi tersebut adalah asuransi jiwa, asuransi kredit dan asuransi kerugian yang mungkin timbul.

7. *Constraint*

Merupakan hambatan dalam hal pemberian kredit. Kredit tersebut tidak mungkin diberikan karena beberapa alasan yang mungkin dianggap tidak lazim atau kurang pantas dalam masyarakat yang menyangkut moral dan etika.

2.2.7 Tahap-tahap Pemberian Kredit

Sebelum kredit disalurkan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh bank, menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:91) tahapan-tahapan pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan Kredit

Yaitu kegiatan awal dengan tujuan untuk saling menukar informasi antara calon debitur dengan bank, terutama informasi antara calon debitur yang baru pertama kali mengajukan pinjaman kepada bank. Dalam tahap ini bank memberikan informasi mengenai prosedur pengajuan kredit, sektor yang dibiayai dan persyaratan-persyaratan lainnya. Dilanjutkan dengan pengisian “Permohonan Kredit” yang telah disediakan.

2. Tahapan Analisis Kredit

Dalam tahap ini bank melalui analisis kredit mengadakan penilaian dan analisis mendalam tentang usaha atau proyek yang akan dibiayai oleh kredit tersebut. Penilaian ini meliputi berbagai aspek yang dapat mempengaruhi usaha debitur, yaitu :

- a. Aspek Manajemen dan Organisasi
- b. Aspek Pemasaran
- c. Aspek Teknis
- d. Aspek Keuangan
- e. Aspek Hukum atau Yuridis
- f. Aspek Sosial Ekonomi

3. Tahapan Keputusan Kredit

Atas dasar hasil laporan penilaian atau analisis kredit, maka pihak bank melalui pejabat yang berwenang atau komite kredit, setelah membahasnya secara seksama dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak atau tidak. Jika ditolak harus dibuat segera surat penolakan. Permohonan dikabulkan maka harus segera dituangkan dalam formulir “Surat Keputusan Kredit” yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang harus disepakati.

4. Tahap Pelaksanaan Kredit

Setelah calon debitur membaca dan menyepakati ketentuan dan memenuhi semua persyaratan dan menyerahkan warkat-warkat yang terkait, maka ditandatangani Perjanjian Kredit antara bank dengan debitur, baik di bawah tangan atau dihadapan notaris sebagai saksi.

5. Tahapan Administrasi

Selanjutnya bank melalui bagian atau pejabat yang berwenang yang menanganinya, menata usahakan kredit tersebut melalui penyimpanan dokumen-dokumen kredit, surat-surat yang berkenaan dengan agunan dan lain sebagainya dengan tertib di tempat yang aman.

6. Tahapan Supervisi atau Pengendalian Kredit

Tahapan terakhir dari suatu proses kredit adalah tahapan supervisi atau pengendalian atau pengawasan atau penagihan atau pembinaan usaha debitur. Tahap ini merupakan tahap yang paling berat dan sukar apalagi keadaan usaha debitur yang kurang menguntungkan. Sehingga bank harus memantau dan memberikan saran agar usaha debitur dapat berjalan dengan baik sehingga pengembaliannya berjalan dengan baik pula.

2.2.8 Manfaat Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:6), kredit melibatkan beberapa pihak dan memberikan manfaat kepada masing-masing pihak, yaitu :

1. Manfaat bagi Debitur
 - a. Meningkatkan usahanya.
 - b. Adanya banyak pilihan jenis kredit dan jangka waktu yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan.
 - c. Debitur dapat menikmati produk atau fasilitas lainnya.
 - d. Bunga yang relatif rendah dibandingkan dengan lembaga non bank.
2. Manfaat bagi Bank

- a. Merealisasikan bisnis utama.
 - b. Memperoleh pendapatan bunga dan jasa atau *fee* lainnya.
 - c. Rentabilitas bank meningkat.
 - d. Dapat memasarkan produk lainnya.
3. Manfaat bagi Masyarakat
 - a. Dapat mengurangi pengangguran.
 - b. Menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
 - c. Menciptakan dan memberi peluang dalam lapangan kerja.
 4. Manfaat bagi Pemerintah
 - a. Mendorong pertumbuhan ekonomi
 - b. Sebagai alat pengendali moneter dengan adanya pagu kredit dan selektif atau pembatasan kredit.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kredit Bermasalah

2.3.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut Suhardjono (2003:252), kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas:

1. Kurang Lancar (KL),
2. Diragukan (D) dan

3. Macet (M)

Penilaian atau penggolongan suatu kredit ke dalam tingkat kolektibilitas kredit tertentu didasarkan pada criteria kuantitatif dan kualitatif. Kriteria penialain kolektibilitas secara kuantitatif didasarkan pada keadaan pembayaran kredit oleh nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan bank, yaitu mencakup ketepatan pembayaran/angsuran pokok, bunga maupun kewajiban lainnya. Penilaian terhadap pembayaran tersebut dapat dilihat berdasarkan data historis (*past performance*) dari masing-masing rekening pinjaman. Selanjutnya data historis tersebut dibandingkan dengan standar sistem penilaian kolektibilitas, sehingga dapat ditentukan kolektibilitas dari suatu rekening pinjaman. Kriteria penilaian kolektibilitas secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan debitur. Dalam menentukan *judgement* terhadap usaha debitur yang dinilai adalah kemampuan debitur membayar kembali pinjaman dari hasil usahanya (sebagai *first way out*) sesuai perjanjian kreditnya yang dapat dideteksi dari proyeksi *cash flow* usahanya.

Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 kualitas aktiva produktif (kredit) dinilai berdasarkan atas tiga kriteria, yaitu berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur, dan kemampuan membayar. Dari ketiga kriteria tersebut kualitas kredit digolongkan menjadi :

1. Lancar (L),
2. Dalam Perhatian Khusus (DPK),

3. Kurang Lancar (KL),
4. Diragukan (D), dan
5. Macet (M).

2.3.2 Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Suhardjono (2003:268) menyebutkan bahwa kredit bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara dini oleh pejabat kredit karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi debitur, sisi bank maupun ekstern debitur dan bank. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah tersebut yaitu:

a. Sisi Nasabah

a.1. Faktor Keuangan

Faktor-faktor keuangan yang diidentifikasi menjadi penyebab kredit bermasalah, yaitu:

- Hutang meningkat sangat tajam.
- Hutang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan asset.
- Pendapatan bersih menurun.
- Penurunan penjualan dan laba kotor.
- Biaya penjualan, biaya umum dan administrasi meningkat.
- Perubahan kebijakan dan syarat-syarat penjualan secara kredit.
- Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat.

- Piutang tak tertagih meningkat.
- Perputaran persediaan semakin lambat.
- Keterlambatan memperoleh neraca nasabah secara teratur.
- Tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu.

a.2. Faktor Manajemen

Faktor-faktor manajemen yang diidentifikasi menjadi penyebab kredit bermasalah, yaitu:

- Perubahan dalam manajemen dan kepemilikan perusahaan.
- Tidak ada kaderisasi dan *job description* yang jelas.
- Sakit atau meninggalnya orang penting dalam perusahaan (*key person*).
- Kegagalan dalam perencanaan pengembangan bisnis.
- Manajemen puncak didominasi oleh orang yang kurang cakap.
- Pelanggaran terhadap perjanjian atau klausula kredit.
- Penyalahgunaan kredit.
- Pendapatan naik dengan kualitas menurun.
- Rendahnya semangat dalam mengelola perusahaan.
- Sistem pengelolaan usaha yang tidak memberikan kepuasan kepada pegawai, sehingga banyak pegawai melakukan pemogokan.

a.3. Faktor Operasional

Faktor-faktor operasional yang diidentifikasi menjadi penyebab kredit bermasalah, yaitu:

- Hubungan nasabah dengan mitra usahanya makin menurun.
- Terhambatnya pasokan bahan baku/bahan penolong.
- Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama.
- Pembinaan sumber daya manusia yang tidak baik.
- Tertundanya penggantian mesin dan peralatan yang sudah ketinggalan.
- Sistem operasional tidak efisien.
- Distribusi pemasaran yang terganggu.
- Operasional perusahaan mencemari lingkungan.

b. Sisi Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang diidentifikasi menjadi penyebab kredit bermasalah, yaitu:

- Perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil.
- Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen nasabah.
- Kenaikan harga faktor-faktor produksi yang tinggi (BBM, angkutan, dan sebagainya).
- Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam industry yang diterjuni oleh nasabah.
- Meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman.
- Resesi, devaluasi, inflasi, deflasi, dan kebijakan moneter lainnya.
- Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya.
- Bencana alam (*force majeure*)

- Munculnya protes dari masyarakat sekitar lokasi usaha.

c. Sisi Bank

Faktor-faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, yaitu:

- Buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap/modal kerja.
- Adanya perubahan waktu dalam permintaan kredit musiman.
- Menerbitkan cek kosong.
- Gagal memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian kredit.
- Adanya *over* kredit atau *under financing*.
- Manipulasi data.
- *Over* taksasi agunan atau penilaian agunan terlalu tinggi.
- Kredit topengan, tempilan atau fiktif.
- Kelemahan analisa oleh pejabat kredit sejak awal proses pemberian kredit.
- Kelemahan dalam pembinaan dan monitoring kredit.

Setelah penyebab kredit bermasalah diidentifikasi langkah selanjutnya adalah penanganan kredit secara antisipatif, proaktif dan berdisiplin sehingga dapat secara dini dideteksi potensi timbulnya kredit bermasalah. Dengan deteksi dan pengenalan dini akan sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul, baik secara individual maupun secara portofolio kredit dan menyusun rencana tindak lanjut serta mengambil langkah sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi. Rencana tindakan tersebut dapat berupa:

- a. Pengawasan. Jika kondisi usahanya masih baik dan diyakini bahwa segala sesuatu yang dibuat dalam perjanjian kredit masih dapat dipenuhi oleh debitur.
- b. Penyelamatan kredit. Jika kondisi usaha masih baik serta diyakini dapat diselamatkan.
- c. Penyelesaian kredit. Jika kondisi usaha sudah tidak bisa lagi diselamatkan.

2.3.3 Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir (2010:109), untuk mengatasi kredit bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Penyelamatan terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan dengan lima metode, yaitu:

1. *Rescheduling*, yaitu dengan cara:

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan kreditnya.

- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- c. Penurunan suku bunga. Hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh, jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan sebesar 17% diturunkan menjadi 15%. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan.
- d. Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

Dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menambah jumlah kredit

b. Menambah *equity* yaitu dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga metode di atas. Misalnya kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.

5. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

Menurut Suhardjono (2003:274) upaya penyelamatan dengan cara tersebut di atas dapat dilakukan apabila masih memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Debitur menunjukkan itikad yang positif untuk bekerja sama (kooperatif) terhadap upaya penyelamatan yang akan dijalankan.
- Usaha debitur masih berjalan dan mempunyai prospek yang bagus.
- Debitur masih mampu untuk membayar kewajiban yang dijadwalkan.
- Debitur masih mampu membayar bunga berjalan.
- Adanya kemampuan dan prospek usaha debitur untuk pilih kembali.
- Posisi bank akan menjadi lebih baik.

Jika kriteria-kriteria tersebut tidak dipenuhi maka langkah terbaik adalah dengan melakukan penyelesaian kredit bukan penyelamatan kredit.

Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut Iswi Hariyani (2010:41) apabila penyelamatan kredit macet yang ditempuh melalui cara-cara di atas tidak berhasil, maka dapat ditempuh cara-cara sebagai berikut:

1. Penyelesaian secara Damai

Penyelesaian kredit secara damai dapat ditempuh dengan beberapa cara, di antaranya:

- a. Keringanan pembayaran bunga (untuk kredit Diragukan dan Macet)
- b. Keringanan pembayaran tunggakan pokok
- c. Penjualan agunan/asset perusahaan debitur
- d. Pengambilalihan asset oleh bank
- e. Novasi kredit kepada pihak ketiga
- f. Penyelesaian melalui klaim asuransi

2. Penyelesaian Kredit melalui Lembaga Hukum

Penyelesaian kredit melalui lembaga hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

- a. Diserahkan kepada Pengadilan Negeri
- b. Diserahkan kepada Kejaksaan Negeri
- c. Diserahkan kepada Dirjen Piutang dan Lelang Negara/BUPLN
- d. Permohonan pernyataan kepailitan melalui Pengadilan Niaga

3. Penghapusbukuan (*Write Off*)

- a. Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat (*conditional write off*)
- b. Hapus tagih atau penghapusan secara mutlak (*absolute write off*)

Alternatif lain penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Jalur Litigasi, proses penyelesaian kredit melalui cara ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:
 - Penyerahan kredit bermasalah kepada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKLN)
 - Proses gugatan perdata lewat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga
 - Penyelesaian melalui badan Arbitrase (perwasitan)/Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- b. Jalur Non-Litigasi, proses penyelesaian kredit melalui jalur ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:
 - Negosiasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.
 - Mediasi, yaitu suatu proses dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.
 - Arbitrase, yaitu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa dan keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Penagihan, yaitu cara penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan jasa penagih utang swasta (*debt collector*).

2.3.4 Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah

Menurut Suhardjono (2003:259), bank dalam mengelola kredit akan selalu mengupayakan langkah-langkah pencegahan agar kredit tidak menjadi bermasalah. Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam mengupayakan kredit agar tidak menjadi bermasalah adalah dengan *four Ps of Prevention* yang meliputi *philosophy, policy, procedure, dan people*.

1. *Philosophy*

Besar kecilnya jumlah kredit bermasalah dalam suatu bank terkait langsung dengan sistem dan prosedur yang diterapkan bank dalam pemberian kredit. Sistem dan prosedur tersebut disusun atas dasar *philosophy* kredit yang dianut oleh manajemen bank yang bersangkutan. Apabila manajemen bank menerapkan sistem dan prosedur untuk mengejar pendapatan (*return*) yang tinggi, maka ekspansi kredit akan cenderung mengejar jenis kredit yang berisiko (*high risk high return*) dan sangat agresif dalam mencari nasabah. Penekanan yang berlebihan pada pencarian nasabah (pertumbuhan pinjaman) dan pendapatan (*return*) seringkali mengorbankan kualitas kredit itu sendiri. Oleh karena itu pencegahan kredit bermasalah harus dimulai dari orang nomor satu di bank yang bersangkutan dan secara bersamaan juga ditentukan oleh budaya pemberian kredit (*lending culture*) yang diciptakan, serta keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh manajemen bank. Manajemen bank harus mengkomunikasikan

philosophy kredit yang dianutnya melalui target kualitas kredit yang diinginkan dan batasan-batasan terhadap kerugian-kerugian atas penghapusan pinjaman yang dapat ditolerir kepada seluruh pegawai yang terkait dengan perkreditan.

2. Policy

Kebijakan kredit merupakan sarana utama untuk mengkomunikasikan *philosophy* kredit yang dianut suatu bank. Dalam kebijakan kredit tersebut memuat petunjuk-petunjuk yang didesain sebagai panduan bagi pejabat-pejabat yang terlibat dalam pemberian kredit, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya pejabat kredit harus mematuhi *philosophy* pemberian kredit. Supaya kebijakan kredit menjadi efektif harus dilakukan sosialisasi secara aktif oleh manajemen ke seluruh pegawai yang terlibat dalam kegiatan pemberian kredit.

Pada umumnya kegagalan penerapan kebijakan kredit disebabkan oleh: rendahnya komitmen manajemen untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, kebijakan yang telah ditetapkan tidak disosialisasikan kepada seluruh pegawai, penyusunan kebijakan kredit yang tidak memadai, kebijakan kredit yang ditetapkan bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan tidak resmi (tidak tertulis) yang dianut manajemen.

3. Procedure

Prosedur kredit merupakan gabungan antara sistem operasional dan pengawasan (*control*) yang bertujuan untuk menjamin bahwa semua penyimpangan atau pengecualian terhadap kebijakan perkreditan telah mendapat perhatian manajemen. Prosedur ini meliputi prosedur pemberian kredit, prosedur

pembinaan kredit, prosedur *review* pinjaman, dan sistem informasi manajemen untuk portofolio kredit.

Prosedur kredit sangat penting peranannya karena merupakan barisan pertahanan kedua (*the second line of defense*) dalam mencegah kredit bermasalah, sedangkan yang menjadi barisan pertahanan pertama (*the first line of defense*) adalah seluruh pejabat yang terlibat dalam pemberian kredit. Sebagai *the second line of defense* menuntut kejelasan dalam penyajian/penyusunan, apabila prosedur perkreditan tidak jelas pemberian kredit akan terus mengalami penurunan kualitas yang kadang-kadang luput dari perhatian manajemen.

4. People

Pejabat yang terlibat dalam pemberian kredit adalah sebagai *the first line of defense* dalam mencegah timbulnya kredit bermasalah. Jika setiap pemberian kredit didasari oleh kebijakan perkreditan yang baik, dianalisa secara mendalam, dan didokumentasikan secara tertib serta dibina secara terus-menerus, maka peluang timbulnya kredit bermasalah akan dapat ditekan seminimal mungkin. Pejabat kredit yang merupakan *contact person* utama bagi nasabah seharusnya orang yang pertama yang mengetahui adanya gejala kredit bermasalah dan menjadi orang yang pertama pula yang memulai mengambil langkah-langkah penyelamatan. Untuk memastikan bahwa *account officer* memiliki kemampuan untuk mencegah dan mendeteksi timbulnya kredit bermasalah, bank harus merekrut orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk itu dan melakukan pembekalan dengan pendidikan secara terus-menerus.